

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian terdahulu yang sejenis kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis penelitian.

2.1.1. Pengertian pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Waluyo (2013:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:1):

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Gerald E. Whittenburg (2011:05) berpendapat bahwa:

“A tax is imposed by a government to raise revenue for general public purposes, and a fee is a charge with a direct benefit to the person paying the fee.”

Kutipan diatas dapat diterjemaankan yaitu pajak merupakan biaya yang dikenakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan untuk tujuan umum, dan biaya dengan keuntungan langsung kepada orang yang membayar biaya tersebut.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.”

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.”

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgeter* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyakbanyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regular* yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya.

A. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

(PPN)

B. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (PPh).

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

C. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

c. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.”

2.1.2.2 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Siti Resmi (2014:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut:

1. . “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga, yaitu:

1. *“Official Assessment system*

Sistem pemungutan pajak memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

2. *Sistem Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang

berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak terhutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak terhutang;
- c) Membayar sendiri pajak terhutang;
- d) Melaporkan sendiri pajak terhutang;
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Djoko Mulyono (2010:15) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian pemeriksaan menurut Mardiasmo (2011:52) sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Agus Sambodo (2014:62) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.

2.1.3.2 Unsur-unsur Pemeriksaan

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut:

1. “Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaa pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem self assessment. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak Perorangan atau Wajib Pajak Badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengavaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksaan pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksaan pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahai kriteria yang dipergunakan.”

2.1.3.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) adalah sebagai berikut:

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan data dilakukan dalam hal:
 - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan gundangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Pegukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto;

- f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai;
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:204) adalah sebagai berikut:

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
- b. SPT rugi;
- c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;

- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan lain dari Pemeriksaan adalah dalam rangka :

- a. Pemberian NPWP secara jabatan;
- b. Penghapusan NPWP;
- c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- i. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/ atau;
- j. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

2.1.3.4 Standar Pemeriksaan Pajak

Adapun standar pemeriksaan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan pajak adalah standar yang bersifat pribadi yang berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaan.

Standar umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis
- b) Jujur dan bersih
- c) Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk taat terhadap batas waktu yang ditentukan.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. Standar pelaksanaan yang dimaksud meliputi:

a) Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak

- Mempelajari profil Wajib Pajak
- Menganalisis data keuangan Wajib Pajak
- Mempelajari data lain yang relevan

b) Menyusun rencana pemeriksaan

Setelah mempelajari data dari wajib pajak, supervisor harus menyusun rencana pemeriksaan, rencana pemeriksaan harus disusun sebelum diterbitkan dan harus disetujui oleh kepala UP2. Rencana pemeriksaan meliputi:

- Penentuan kriteria pemeriksaan
- Jenis pemeriksaan
- Ruang lingkup pemeriksaan
- Identitas masalah
- Sarana pendukung
- Menentukan pos-pos yang akan diperiksa.

c) Menyusun program pemeriksaan

Penyusunan program pemeriksaan dilakukan secara mandiri objektif, profesional serta memperhatikan rencana pemeriksaan yang telah diperiksa.

d) Menyiapkan sarana pemeriksaan

Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan Tim pemeriksa harus menyiapkan tanda pengenal pemeriksa pajak, SP2 dan sarana pemeriksaan lainnya.

3. Standar Pelaporan hasil Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LPH yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan sehingga LPH dapat dipahami dengan baik.

2.1.3.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Menurut Erly Suandy (2014:207) dalam rangka menjalankan pemeriksaan pajak diperlukan pemahaman mengenai ruang lingkup pemeriksaan yaitu :

1. “Pemeriksaan lengkap Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dengan

menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak

2. Pemeriksaan sederhana

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya, dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik dari Administrasi Pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak.”

2.1.3.6 Jenis-jenis Pemeriksaan

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:2018) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus dilakukan terhadap:
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang mengalahi pengguna norma perhitungan.

Batas waktu pemeriksaan rutin paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak wajib pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit a asan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:
 - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar;
 - b. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat).”

2.1.3.7 Prosedur Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak Menurut Mardiasmo (2011:54) petugas pajak harus melakukan prosedur pemeriksaan sebagai berikut:

1. ”Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib pajak yang diperiksa harus:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.
 4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.”

2.1.3.8 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode Pemeriksaan Pajak yang sering digunakan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) sebagai berikut:

1. “Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatancatatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT.

Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a) Metode transaksi tunai;
- b) Metode transaksi bank;
- c) Metode sumber dan pengadaan dana;
- d) Metode perbandingan kekayaan bersih;
- e) Metode perhitungan presentase;
- f) Metode satuan dan volume;
- g) Pendekatan produksi;
- h) Pendekatan laba kotor;
- i) Pendekatan biaya hidup.’

2.1.3.9 Jangka Waktu Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:37) jangka waktu untuk mengujin kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dibagi menjadi 2 (dua) jangka waktu yaitu:

1. “Jangka waktu pengujian, dan
2. Jangka waktu Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan.

Adapun jangka waktu pengujian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan
 - a. Jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan.
 - b. Jangka waktu dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai

dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

2. Pemeriksaan Kantor

- a. Jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan
- b. Jangka waktu dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Adapun jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan baik untuk Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
2. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dengan alasan tertentu, jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Adapun alasan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor/Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kantor/Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak lainnya.
2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga
3. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak.
4. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan :

1. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi;
2. Wajib Pajak dalam satu grup; atau
3. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.”

2.1.3.10 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Tahap Pemeriksaan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) sebagai berikut:

1. “Persiapan Pemeriksaan Pajak
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

- c. Mengidentifikasi masalah;
- d. Melakukan pengenaan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
- b. Melakukan penilaian atas system pengendalian intern
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada wajib pajak
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah pernyataan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

- a. Metode langsung
- b. Metode tidak langsung
- c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi.

4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
 - a. Kertas kerja pemeriksaan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan.”

2.1.3.11 Faktor dan Kendala Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:260) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

1. “Teknologi Informasi (*Information Technology*)

Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia (*The Number of Human Resources*)

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaansumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas Sumber Daya (*The Quality of Human Resources*)

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Comand Language* (ACL) contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan perhitungan pajak. “ Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 260) mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Psikologis

Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib Pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.

2. Komunikasi

Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasanpenjelasannya. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.

3. Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variabel teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

5. Regulas

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak perpajakan Undang-undang domestik atas transaksi internasional.”

Secara empiris (*empirical studies*) di Indonesia, peranan pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti *monitoring* pelaksanaan pembayaran pajak dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*withholding tax system*) dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada Wajib Pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan

2.1.4 Money Ethics

2.1.4.1 Pengertian Ethics

Menurut Irham Fahmi (2013:2) mendefinisikan etika sebagai berikut:

“Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*taetha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang

baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut.”

Sedangkan etika menurut para ahli dalam Abuddin (2000:88) sebagai berikut:

1. “Ahmad Amin berpendapat, bahwa Etika merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.
2. Soegarda Poerbakawatja mengartikan Etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan tentang baik buruk, serta berusaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan juga pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.
3. Ki Hajar Dewantara mengartikan Etika merupakan ilmu yang mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia semauanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka etika merupakan sesuatu di mana yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki

sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Etika berarti manajemen dalam mengusahakan laba harus tunduk pada norma-norma sosial di lingkungan mereka bekerja dan tidak boleh menipu masyarakat.

2.1.4.2 Macam-Macam Etika

Etika hanya mengadakan kajian terhadap sistem nilai atau moralitas.

Sehingga macam etika ditentukan oleh obyek kajian yang dilakukan. Menurut

Burhanuddin Salam (2000:21) menyebutkan beberapa macam etika yang meliputi:

1. *“Algedonsic Ethics*, (Etika yang membicarakan masalah kesenangan dan penderitaan)
2. *Business Ethics*, (Etika yang berhubungan dalam hal perdagangan).
3. *Educational Ethics*, (Etika yang berlaku berhubungan dalam pendidikan).
4. *Hedonistic Ethics*, (Etika yang hanya mempersoalkan masalah kesenangan dengan cabang-cabangnya).
5. *Humanistic Ethics*, (Etika kemanusiaan, membicarakan norma-norma hubungan antara manusia atau antar bangsa).
6. *Idealistic Ethics*, (Etika yang membicarakan sejumlah teori-teori etika yang pada umumnya berdasarkan psikologi dan filsafat).
7. *Materialistic Ethics*, (Etika yang mempelajari segi-segi etika ditinjau dari segi materialistik, lawan dari kata idealistik).
8. *Islamic Ethics*, *Cristian Ethics*, *Buddism Ethics*, dan sebagainya yang membicarakan tentang etika agama.”

Etika uang (*Money ethics*) adalah sub sistem dari Materialistic Ethics, (Etika yang mempelajari segi-segi etika ditinjau dari segi materialistik, lawan dari kata idealistik).

2.1.4.3 Metode Ilmu Etika

Pendekatan dan metode dalam etika, menurut Franz Magnis Suseno dalam Kurnato (1997:7) diuraikan ada empat jenis, diantaranya:

1. “Metode empiris diskriptif

Metode empiris diskriptif yaitu memastikan fakta moral dengan melukiskan bagaimana bentuknya, dibanding dengan bentuk budaya dan norma pada masyarakat yang lain, dilukiskan sejarahnya, luas jangkauan dan pengaruhnya dan sebagainya. Pendalaman dapat digambarkan ciri-ciri dari orang-orang yang sependapat, dibandingkan dengan ilmu-ilmu empiris yang lain.

2. Metoda fenomenologi

Metoda fenomenologis berarti memperhatikan dengan seksama unsur-unsur yang terkandung dalam pengalaman atau kesadaran moral. Metode ini adalah unsur penting untuk mengukur kedalaman dibidang moral, misalnya perbedaan bidang norma-norma moral, norma-norma kesopanan dan lain-lain yang secara otomatis dapat terungkap dan dapat digali.

3. Metoda normatif

Metoda normatif yang dilakukan dalam bentuk mempersoalkan, apakah suatu norma diterima secara umum atau berlaku hanya untuk masyarakat tertentu saja. Mempersoalkan juga apakah norma itu memang tepat atau bahkan harus ditolak. Mendalami hal-hal semacam itu atas norma yang diberlakukan adalah tugas etika normatif

4. Metoda metaetik

Metoda metaetika berarti usaha untuk mencegah kekeliruan atau kekaburan pendekatan fenomenologis dan normatif dengan mengupas arti yang tepat tentang istilah moral.”

Keempat metode ini dapat dilakukan secara terpisah atau dilakukan bersamaan, tergantung maksud dan tujuan pendalaman, serta keluasan jangkauan pendalaman yang dilakukan.

2.1.4.4 Fungsi Etika

Etika sebagai suatu ilmu, merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sifat praktis, normative dan fungsional, sehingga dengan demikian merupakan suatu ilmu yang langsung berguna dalam pergaulan hidup sehari-hari. Etika juga dapat menjadi asa dan menjiwai norma-norma dalam kehidupan, disamping sekaligus memberikan penilaian terhadap corak perbuatan seseorang sebagai manusia.

Menurut Frenz Magnis-Suseno dalam I Gede A. B Wiranata (2005:47) dalam ukunya menuliskan etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam kehidupan dengan moralitas yang membingungkan. Etika adalah pemikiran sistematis dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian ini berlandaskan pemikiran tentang kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik dan masa transformasi masyarakat menuju modern, proses perbuatan sosial berpotensi dan bermoral.

Menurut Darji Darmohirharjo yang dikutip oleh Supardi, menyatakan bahwa etika itu memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan, yang senantiasa diajukan Pertama, apa yang harus kita lakukan dalam situasi kongkret yang tengah

dihadapinya? Kedua, bagaimana kita akan mengatur pola konsistensi kita dengan orang lain? Ketiga pertanyaan tersebut dapat diintisarikan pada fungsi utama menurut Magnis Suseno. Dari sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran yang sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.

Bertitik tolak dari fungsi etika yang diungkapkan Magnis Suseno, maka apabila etika berorientasi pada pesan moral, timbul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan peran agama sebagai suatu institusi yang mengajarkan mengenai pesan-pesan moral

Menjawab pertanyaan tersebut, Franz Magnis Suseno menyatakan ada empat alasan yang melatarbelakangi fungsi etika, yaitu:

- a. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas moral agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan suatu perbuatan.
- b. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan.
- c. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.

2.1.4.5 Indikator Etika

Cohen et al. (1980) menyatakan bahwa orientasi setiap individu pertama-tama ditentukan oleh kebutuhannya. Kebutuhan tersebut menentukan harapan atau tujuan dalam setiap perilakunya sehingga pada akhirnya individu tersebut menentukan tindakan apa yang akan diambilnya. Higgins dan Kelleher (2005) menjelaskan alternatif pola perilaku untuk menyelesaikan dilema etika dan konsekuensi yang diharapkan oleh fungsi yang berbeda akan menentukan

orientasi etis. Tetapi ada penentu lain dari orientasi etis yang dapat menunjukkan adanya perbedaan individu, antara lain standar perilaku individu, standar perilaku dalam keluarga serta standar perilaku dalam komunitas (Tsalikis dan Fritzsche, 1998; wiley, 1998).

Higgins dan Kelleher (2005) mengungkapkan alternatif lain dalam menyelesaikan dilema etika yaitu orientasi etika. Orientasi etika dikendalikan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme Forsyth (1980). Idealisme mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh individu dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar nilai-nilai moral Forsyth (1980).

Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku etis Forsyth (1980). Idealisme dalam penelitian ini adalah suatu hal yang dipercaya individu tentang konsekuensi yang dimiliki dan diinginkan tidak melanggar nilai-nilai etika, Forsyth (1980). Idealisme diukur dengan menggunakan sepuluh item yang dikembangkan Forsyth (1981) yaitu pemeriksa memastikan bahwa hasil pemeriksaan mereka tidak pernah secara sengaja merugikan orang lain, perbuatan merugikan orang lain tidak dapat ditolelir oleh pemeriksa, melakukan tindakan untuk merugikan orang lain adalah tindakan yang salah walaupun tindakan tersebut menguntungkan pemeriksa, pemeriksa tidak boleh menyakiti dan merugikan orang lain secara fisik maupun psikologis, pemeriksa tidak boleh melakukan tindakan yang mungkin mengancam kehormatan dan kesejahteraan orang lain, pemeriksa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain yang tidak bersalah, dalam memutuskan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak bermoral pemeriksa perlu mempertimbangkan konsekuensi negatif dan positif dari

perbuatan tersebut, martabat dan kesejahteraan menjadi perhatian paling penting dalam suatu masyarakat, pemeriksa jangan sampai mengorbankan kesejahteraan orang lain, tindakan moral adalah tindakan yang sesuai dengan tindakan-tindakan yang sifatnya ideal/sempurna.

Relativisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap penolakan terhadap nilai-nilai etika dalam mengarahkan perilaku etis forsyth (1980). Selain mempunyai sifat idealisme, dalam diri seseorang juga terdapat sisi relativisme. Relativisme diukur dengan menggunakan enam item yang dikembangkan Forsyth (1981) yaitu tidak ada prinsip-prinsip etika yang dijadikan bagian dari kode etik pemeriksa, aturan-aturan etika berbeda antara komunitas pemeriksa dengan komunitas yang lain demikian juga dengan penerapannya berbeda antara situasi satu dengan yang lainnya, prinsip-prinsip harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya subjektif, adanya perbedaan dalam sistem atau sikap moral tidak dapat dianggap sebagai suatu perbedaan yang telah menjadi sifat atau karakteristik dari prinsip-prinsip moral, pertanyaan-pertanyaan tentang apakah sesuatu itu bersifat etis atau tidak bagi setiap orang tidak akan pernah bisa diselesaikan karena apa yang dianggap bermoral atau tidak bermoral tergantung pada penilaian individu, prinsip-prinsip moral adalah aturan yang sifatnya personal, yang mengidentifikasi bagaimana seseorang seharusnya bertingkah laku dan tidak dapat digunakan untuk membuat penilaian terhadap orang lain.

2.1.4.6 Etika Uang (*Money Ethics*)

Berbicara mengenai *money ethics* berarti berbicara mengenai uang. Uang dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi banyak orang. Uang adalah suatu nilai yang dapat disimpan dan standart pembayaran yang dapat ditanggungkan

(Mitchell & Mickel, 1999). Uang dapat digunakan untuk memperoleh barang dan jasa, serta sebagai satuan pengukur. Berdasarkan literatur manajemen juga menyimpulkan bahwa dalam level individu, uang sangat berhubungan penting dengan sikap individu yang dapat dilihat melalui kepribadian, biografi, dan variabel sikap (Mitchell & Mickel, 1999). Kaya atau miskin sebenarnya hanya ada di dalam pemikiran individu.

Ada orang yang merasa secara finansial miskin, tetapi ada pula yang merasa bahwa secara psikologi mereka kaya, dan begitu juga sebaliknya (Tang & Chiu, 2003). Ada ungkapan umum yang menyatakan bahwa sebenarnya bukan orang yang memiliki uang sedikit, tetapi orang yang selalu menginginkan lebih, itu barulah disebut miskin. Dari hal ini dapat dilihat bahwa seseorang yang *high love of money* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh/mendapatkan uang yang lebih banyak (Tang & Chiu, 2003). Oleh karena itu, orang-orang yang *high love of money* secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada orang-orang yang *low love of money*.

The Love of Money memiliki banyak arti secara subjek. Tang dan LunaArocas (2004) mendefinisikan *love of money* sebagai : 1) pengukuran terhadap nilai seseorang, atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka; 2) makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang. Kemudian Tang, Chen dan Sutarso (2008) mendefinisikan *love of money* sebagai perilaku seseorang terhadap uang; pengertian seseorang terhadap uang; keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. Di lain pihak, Sloan (2002) melihat *the love of money* sebagai keinginan terhadap uang atau keserakahan yang

dibedakan dari kebutuhan individu. *The love of money* tidak mewakili “kebutuhan” seseorang akan tetapi lebih mewakili “keinginan” dan “nilai-nilai” (Locke, 1969 dalam Tang dan Luna-Arocas, 2004). “Kebutuhan” diartikan sebagai syarat tujuan yang ingin dicapai seseorang dimana “nilai-nilai” adalah keuntungan yang ingin disimpan atau yang bermanfaat yang dicari oleh orang-orang. Oleh karena itu, *the love of money* adalah alat untuk mengukur nilai-nilai, kebutuhan, dan keinginan/hasrat seseorang terhadap uang (Locke, 1969 dalam Tang dan Luna-Arocas, 2004).

The Love of Money ini merupakan subset dari *money ethics* yang dapat dianalisis dengan dan diukur dengan menggunakan *Money Ethics Scale* (MES). Konsep MES ini digunakan untuk mengukur subjektifnya seseorang terhadap uang. Tang (2002) telah mengembangkan *Money Ethics Scale* berdasarkan faktor afektif, perilaku, dan kognitif.

Menurut Tang (2002) faktor kognitif yang berhubungan dengan seberapa pentingnya uang dibagi menjadi empat yaitu :

1. ”*Motivator*

Orang-orang bekerja untuk menghasilkan uang akan tetapi mereka bekerja lebih keras untuk meningkatkan kehidupan pribadi mereka (Nkundabanyanga, Mpamizo, Omagor, Ntayi, 2011). Dalam hal ini uang dapat dipandang sebagai motivator dalam kehidupan seseorang dan penggerak untuk pencapaian tujuan (Gupta & Shaw, 1998). Menurut Tang dan Chiu (2003), seseorang yang sangat mencintai uang (1) termotivasi untuk melakukan apa saja agar dapat menghasilkan lebih banyak uang, (2) dapat dikendalikan dengan sistem reward external, (3) memiliki

penentuan nasib sendiri yang rendah dan locus of control yang tinggi (Tang, 1993) (4) memiliki pengalaman ketidakpuasan dalam hidup dan pembayaran (Tang, 1993).

2. *Success*

Kesuksesan seseorang dapat dianggap sebagai indikator dalam level status sosial. “Di Amerika, uang adalah bagaimana kita mencetak angka dan income digunakan untuk menentukan kesuksesan” (Rubenstein, 1981). Kesuksesan mewakili pandangan orang-orang bahwa “obsesi terhadap uang merupakan tanda kesuksesan” (Furnham & Argyle, 1998 dalam Tang, 2002).

3. *Importance*

Uang dipandang sebagai faktor yang penting dalam kehidupan manusia (Mitchell & Mickel, 1999). Uang dianggap sebagai hal yang berharga dan menarik (Tang, 2002) karena dengan uang mereka dapat meningkatkan gaya hidup, status sosial, dan kepuasan individu.

4. *Rich*

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang ingin menjadi kaya dan mempunyai banyak uang (Tang & Chiu, 2003). Dengan menjadi kaya hidup seseorang akan menjadi lebih nyaman. Lebih baik menjadi kaya daripada miskin karena dengan uang dapat memenuhi segala kebutuhan seseorang (Tang & Chiu, 2003).”

2.1.5 Tax Evasion

2.1.5.1 Pengertian pengelapan pajak (*Tax evasion*)

Berikut ini merupakan definisi tax evasion menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011:15) yaitu sebagai berikut:

“Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayar pajak. Berbagai macam realitas mengenai tidak tercapainya target penerimaan pajak, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta munculnya kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak.”

Definisi lain mengenai tax evasion menurut Susan M. (Erly Suandy, 2008:7) berpendapat bahwa:

“Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. the distinction, however, is not always easy. some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdictions ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a low rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives.”

Berdasarkan pengertian tersebut tax evasion yaitu Penghindaran pajak adalah pengurangan pajak dengan cara ilegal. perbedaan, bagaimanapun, tidak selalu mudah. beberapa contoh skema penghindaran pajak termasuk aset locating di yurisdiksi lepas pantai, menunda pemulangan ofprofit mendapatkan di pajak rendah yurisdiksi asing memastikan bahwa keuntungan adalah modal daripada pendapatan sehingga keuntungan tidak dikenakan pajak (atau subjek di lowerrate), penyebaran penghasilan untuk wajib pajak lain dengan rendah rates and pajak marginal mengambil keuntungan dari insentif pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147) definisi-definisi mengenai tax evasion berdasarkan pendapat para pakar, antara lain:

1. “Ernest R. Mortenson mengemukakan bahwa penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
2. Robert H.Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang.”

Menurut Zain (2008:51) menjelaskan bahwa sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- a. “Tidak menyampaikan SPT
- b. Menyampaikan SPT dengan tidak benar
- c. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP
- d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
- e. Berusaha menyuap fiskus.”

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang (*irregular acts*) dalam berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

2.1.5.2 Indikator Tax Evasion

Penelitian mengenai *tax evasion* yang membahas dari sudut pandang etika dimulai dari Crowe (1944) dan kemudian telah dikembangkan lebih dalam oleh McGee (2006). Negara-negara yang telah diteliti oleh McGee, menemukan bahwa *tax evasion* memiliki tiga pandangan yaitu :

1. ”*Tax evasion* dianggap tidak pernah etis

Hal ini dikarenakan individu memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, individu seharusnya berkontribusi untuk membayar jasa yang telah disediakan pemerintah dan tidak hanya menjadi individu yang hanya menikmati keuntungan dari jasa-jasa yang telah disediakan pemerintah (Cohn, 1998; Tamari, 1998). *Tax evasion* etis apabila tarif pajak yang dibebankan tinggi dan jika tarif pajak tidak tinggi tetapi pemerintah tidak berhak mengambil.

2. *Tax evasion* dipandang selalu etis

Hal ini dikarenakan individu tidak memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah yang korupsi (Block, 1993). *Tax evasion* etis apabila sistem administrasi pajak tidak adil, wajib pajak tidak mampu membayar, dan jika semua orang melakukan hal tersebut.

3. *Tax evasion* dapat dipandang etis atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada Penilaian etis atau tidak etisnya tindakan *tax evasion* atas dasar moral dapat dinilai dari sistem pajak, tarif pajak, keadilan, korupsi pemerintah, atau tidak mendapat banyak imbalan atas pembayaran pajak, dan kemungkinan terdeteksi oleh fiskus (McGee & Guo, 2007). *Tax evasion* etis jika terdeteksi oleh fiskus rendah, penerimaan pajak tidak dipergunakan untuk membangun fasilitas umum, tidak digunakan secara bijaksana, tidak digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara, penerimaan pajak dikorupsi pemerintah, dan tidak merasakan manfaat langsung dari uang pajak yang disetor.”

2.1.5.3 Penyebab *Tax Evasion*

Menurut Rahayu (2010:149) penyebab terjadinya tindakan tax evasion yaitu sebagai berikut:

1. "Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasadirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan

yang ramah saja, jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Pembebanan tarif yang tinggi, menjadikan masyarakat semakin untuk terlepas dari jeratan pajak. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerjakeras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak membingungkan, membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan,

masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.”

Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk.

2.1.5.4 Akibat *Tax Evasion*

Menurut Siahaan (2010:110) akibat dari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu sebagai berikut:

1. “Dalam Bidang Keuangan

Pengelakan pajak berarti pos kerugian bagi Negara, dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflatoir, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak yang tepat sering dikemukakan falsafah sebagai berikut: Wajib pajak yang mengelakan pajak, mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang ada dikantongnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga lain yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya).

2. Dalam Bidang Ekonomi

Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan mengelakan pajak menekan biayanya secara tidak legal, mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingannya yang tidak berbuat demikian. Pengelakan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi berputarnya roda ekonomi apabila perusahaan yang bersangkutan berusaha keras untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan menggelapkan pajak dan tidak mengusahakannya dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan produktivitas. Pengelakan pajak termaksud juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.

3. Dalam Bidang Psikologi

Akibat-akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi sebab penggelakan membiasakan wajib pajak untuk selalu melanggar undang-undang. Apabila ia sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, ia lambat-laun tidak akan segan-segan berbuat samua dalam bidang ini. Lagipula orang tidak boleh memperkecil pengaruh psikologis yang pasti ditimbulkan oleh pengelakan pajak itu dan karena bahaya-bahaya yang mengancamnya sehubungan dengan itu, seperti kemungkinan bahwa penipuan tersebut akhirnya akan ditemukan juga, dengan konsekuensi, pembayaran yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak beberapa tahun, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak

yang harus dibayar, dan demikian itu kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit, dan sebagainya.” Penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

2.1.6 *Religiosity*

2.1.6.1 Pengertian *Religiosity*

Religiusitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti taat kepada agama. Religiusitas dapat dikatakan sebagai ketaatan individu terhadap perintah agama yang diyakininya. Menurut Nashori dan Mucharam (2002: 71), religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan kaidah dan ibadah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya.

Menurut Anderson dan Tollison (1992) dalam Basri dan Surya (2014: 166) religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan control internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Menurut Glock dan Stark (1966) dalam Ancok dan Suroso (1994: 76) mengartikan keberagamaan adalah suatu sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang

dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Keberagamaan atau religiusitas seseorang dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau dimensi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.

2.1.6.2 Religiosity dan Pemeriksaan Pajak

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari, et al, 2014).

Wajib pajak yang mematuhi peraturan pajak ini akan termotivasi untuk membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang religius akan berusaha mematuhi kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran agama memberikan ajaran untuk berperilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat religius yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.6.3 Relligiosity dan Money Ethics

Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan memakai etikanya untuk berlaku benar dalam menghitung pajaknya, membayar pajaknya, dan juga melaporkan SPTnya. Bertanggung jawabn atas apa yang diperbuatnya jika melanggar aturan, Dengan tingkat kejujuran yang tinggi ini memungkinkan wajib pajak untuk sadar atas kewajiban yang harus di tunaikan. Selanjutnya wajib pajak akan merasa tergerak hatinya untuk membayar pajak tepat waktu. Begitu juga wajib pajak akan melaporkan pajak tepat waktu. Menurut Widagsono (2017) seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai agama ini ditunjukkan dengan tingginya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Karena wajib pajak yang religius ini menganggap bahwa kewajiban pajak itu harus dipenuhi, sehingga wajib pajak secara sadar dan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.6.4 Relligiosity dan Tax Evasion

Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan membatasi dirinya untuk tidak menggelapkan pajak (Cahyonowati, 2011). Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, mereka akan lebih banyak memperdalam agama sehingga membentuk tingkat

kejujuran yang tinggi. Dengan tingkat kejujuran yang tinggi ini memungkinkan wajib pajak untuk sadar atas kewajiban yang harus di tunaikan. Selanjutnya wajib pajak akan merasa tergerak hatinya untuk membayar pajak tepat waktu. Begitu juga wajib pajak akan melaporkan pajak tepat waktu. Menurut Widagsono (2017) seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai agama ini ditunjukkan dengan tingginya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Karena wajib pajak yang religius ini menganggap bahwa kewajiban pajak itu harus dipenuhi, sehingga wajib pajak secara sadar dan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.6.5 *Relligiosity, Pemeriksaan Pajak, Money Ethics, dan Tax Evation*

Tingkat religiusitas wajib pajak ditunjukkan dengan sikap jujur wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi akan memiliki pemikiran yang bijaksana dalam hal perpajakan. Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi ini akan berusaha mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban. Bagi wajib pajak yang religius memandang kewajiban adalah hal yang harus di taati. Pemikiran tersebut merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak yang sadar bahwa pajak adalah sebuah kewajiban, maka wajib pajak akan berusaha patuh dengan peraturan perpajakan (Torgler, 2012).

Wajib pajak akan dengan sukarela mematuhi peraturan perpajakan walaupun menurut wajib pajak ini tidak adil karena mereka membayar iuran pajak tanpa

mendapatkan timbal balik secara langsung (Pope dan Mohdali, 2010). Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Pope dan Mohdali (2010) religiusitas ini akan berdampak baik terhadap moral wajib pajak, dimana moral pajak disini berupa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

2.1.6.6 Dimensi *Relligiosity*

Menurut Glock dan Stark (1966) dalam Ancok dan Suroso (1994: 76) membagi konsep keberagamaan (religiusitas) kedalam lima dimensi seperti berikut ini:

1. Dimensi Keyakinan (ideologis)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Sehingga dalam dimensi ini, para penganutnya diharapkan taat dan berpegang teguh pada suatu pandangan teologis tertentu dengan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.

2. Dimensi Pengetahuan Agama (intelektual)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya yang termuat dalam kitab sucinya. Dimensi ini mengacu pada pengharapan bahwa orang yang beragama setidaknya memiliki sedikit pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritual-ritual, kitab suci, dan tradisi-tradisi yang terdapat dalam agama yang dianutnya.

3. Dimensi Pengamalan (konsekuensi)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lainnya. Dimensi ini mengajarkan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku suka menolong, berderma, menegakkan keadilan, berlaku jujur, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi, dan sebagainya.”

2.1.6.7 Indikator *Relligiosity*

Menurut Glock dan Stark (1966) dalam Ancok dan Suroso (1994: 76) membagi Indikator keberagamaan (religiusitas) seperti berikut ini:

1. “Taat dan berpegang teguh pada suatu pandangan teologis.
2. Taat terhadap aturan.
3. Bijak dan bertanggung jawab.
4. pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan.
5. berlaku jujur
6. menjaga amanat

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki satu jurnal utama yaitu berdasarkan Lau, Choe, & Tan (2013) akan tetapi penelitian ini juga didukung oleh jurnal-jurnal pendukung yang lain yang meneliti mengenai *money ethics*, *intrinsic religiosity*, dan *extrinsic religiosity* dengan berbagai variasi variabel dependen dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Camelia Rosianti dan Yenny Mangoting	2014	'Pengaruh money ethics terhadap <i>tax evasion</i> dengan intrinsic dan <i>extrinsic Religiosity</i> sebagai variabel moderating	Hasil Penelitian tersebut bahwa <i>money ethics</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i> .sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap tax evasion.
2	Mira	2016	Pengaruh <i>self assesment</i> system dan pemeriksaan pajak terhadap <i>tax evasion</i> dengan moralitas pajak sebagai variabel moderating “	Hasil peenelitian tersebut bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> .
3	Berlian Farishi , Zaitul & Daniati Putri	2015	'pengaruh sosio demografi dan religiusitas terhadap hubungan antara etika uang dan kecurangan pajak “(<i>tax evasion</i>)	Hasil peenelitian tersebut bahwa etika uang berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak (<i>tax evasion</i>).
4	Prielly Natasya Kartini Widjaja,Linda Lambey,Stanley	2017	pengaruh diskriminasi dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi	Hasil penelitian tersebut bahwa pemeriksaan pajak positif terhadap penggelapan pajak.

	Kho Walandouw		wajib pajak orang pribadi mengenai pengelepan pajak	
5	Raden Devri Ardian, Dudi Pratomo	2015	Pengaruh sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	Hasil penelitian tersebut bahwa pemeriksaan pajak positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian mengenai *tax evasion* dari sudut pandang etika telah banyak dilakukan oleh McGee dan asosiasinya. Salah satunya adalah penelitian dari McGee & Guo (2007) di Cina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang etis apabila pemerintah melakukan korupsi, sistem pajak dipandang tidak adil, atau dana pajak digunakan untuk proyek yang tidak disetujui oleh masyarakat. *Tax evasion* dapat dipandang tidak etis ketika *tax evasion* menggelapkan pajak untuk alasan selfish. Selain itu, penelitian dari McGee & Norohna (2008) juga menunjukkan bahwa *tax evasion* dianggap etis apabila sistem pajak tidak adil, dana pajak dimasukkan dalam kantong para koruptor, taxpayer tidak mampu membayar. *Tax evasion* dianggap tidak etis ketika dana pajak digunakan secara bijaksana, dan dana pajak digunakan untuk proyek yang memberikan benefit bagi *taxpayer*.

Penelitian terdahulu yang utama adalah penelitian dari Lau, Choe, dan Tan (2013) yang melakukan penelitian berjudul “*The Moderating Effect of Religiosity*

in the Relationship between Money and Tax Evasion". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *money ethics* memiliki pengaruh positif terhadap tax evasion. Sedangkan *intrinsic religiosity* memiliki dampak positif dalam hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion*, akan tetapi *extrinsic religiosity* bukan menjadi moderator dalam hubungan ini.

Vitell, Paolillo, & Singh (2006) yang menemukan bahwa *intrinsic religiosity* merupakan faktor penentu yang signifikan dalam hampir semua tipe *consumer ethical belief* yang dilakukan pada 1000 konsumen dewasa. Sedangkan salah satu faktor *money ethics* yaitu *rich* memiliki pengaruh pada pandangan seseorang mengenai ketidaketisan dari berbagai praktek konsumen.

Didukung juga dengan penelitian yang sama dari Vitell, Singh, & Paolillo (2007) yang menemukan bahwa *money ethics, intrinsic dan extrinsic religiosity*, serta *attitude toward business* memainkan peran yang penting dalam *consumer ethics*. Hasil penelitian menunjukkan *intrinsic religiosity dan money ethics* memiliki pengaruh yang positif terhadap *consumer ethics* kecuali pada dimensi *no harm/no foul* dan dimensi *doing good/recycling* sedangkan orientasi beragama ekstrinsik bukan faktor yang menentukan *consumer ethics* kecuali dimensi *doing good/recycling*.

Adapula penelitian dari Lau, Choe, & Tan (2011) yang melakukan penelitian serupa mengenai pengaruh *money ethics* dan *religiosity* terhadap *consumers' ethical beliefs*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *intrinsic religiosity* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dimensi *consumers' ethical belief dan extrinsic religiosity* tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap dimensi *consumer ethics*. Sedangkan *money ethics* memiliki pengaruh terhadap *consumers' ethical belief*.

Kemudian penelitian dari Tang (2002) yang berjudul “Apakah kecintaan terhadap uang merupakan akar kejahatan?”. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *the love of money* memiliki pengaruh yang langsung terhadap perilaku tidak etis. Dan juga terdapat pengaruh tidak langsung dari *the love of money* terhadap perilaku tidak etis. *The love of money* menyebabkan kepuasan pembayaran yang rendah, yang dapat menurunkan komitmen organisasi, sehingga dapat menyebabkan perilaku tidak etis. Jadi, kecintaan terhadap uang yang tinggi justru dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku tidak etis.

Ada juga penelitian lain yang mendukung penelitian diatas yaitu Tang & Chiu (2003). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *the love of money* berhubungan langsung dengan perilaku tidak etis untuk 211 full-time karyawan. Hongkong. Akan tetapi income memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku tidak etis melalui *the love of money* sebagai mediator dari hubungan income dengan perilaku tidak etis [*Income-the Love of Money-Evil*].

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *tax evasion*

Siti Kurnia dalam bukunya (2013:245), mengungkapkan bahwa :

“Salah satu upaya pencegahan *Tax Evasion* adalah menggunakan pemeriksaan pajak (*tax audit*), *tax audit* yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum. Pemeriksaan merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *Self Assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Stephana Dyah Ayu (2011) dalam jurnalnya, mengungkapkan persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*, ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), karena dia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus dia bayar.

Teori ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Eriska Wulansari (2012), Stephana Dyah Ayu (2011); Vanny Ayu (2013), Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2014) menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak).

2.2.2 Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion

Uang sering kali dipandang sebagai aspek yang penting di mata manusia. Uang menentukan bagaimana kepribadian dan sikap seseorang tentang seberapa pentingnya uang tersebut bagi mereka (Mitchell & Mickel, 1999). Menurut Tang (2002) terdapat pengaruh langsung antara money ethics dan perilaku tidak etis. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang high money ethics atau memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal yang penting dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang yang low money ethics. Dengan memiliki banyak uang, orang-orang memiliki kepuasan kebutuhan yang lebih tinggi dan dapat menikmati standart kehidupan

yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. Sehingga kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis (Tang,2002). Selanjutnya Tang (2002) memberikan label *money ethics* sebagai *love of money* dan perilaku tidak etis sebagai *evil* atau bisa dikatakan sebagai *the love of money is the root of all evil* (kecintaan terhadap uang merupakan akar kejahatan).

Penelitian lain yang mendukung pernyataan bahwa *the love of money is the root of all evil* adalah Tang & Chiu (2003). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *income* berhubungan secara tidak langsung terhadap perilaku tidak etis melalui *the love of money* dan *pay satisfaction*, karyawan Hongkong yang memiliki *low-income* memiliki level kecintaan terhadap uang yang tinggi.

Orang-orang dengan kecintaan terhadap uang yang tinggi sebenarnya memiliki *pay satisfaction* yang rendah. Karyawan dengan *pay satisfaction* yang rendah cenderung untuk melakukan kejahatan dan perilaku tidak etis dalam organisasi (Tang & Chiu, 2003). Orang-orang ini melakukan tindakan tersebut karena ingin meningkatkan standar kehidupan, mencapai ke kelas sosial yang paling atas, dan mereka berani mengambil resiko serta terlibat dalam perilaku tidak etis, salah satunya adalah melakukan penggelapan pajak.

Lau, Choe, dan Tan (2013) menemukan hubungan yang positif antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Ketika seseorang menekankan pada pentingnya uang dan memperoleh kekayaan, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* dapat diterima. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang atau yang menempatkan

uang sebagai prioritas utama akan percaya bahwa tax evasion adalah tindakan yang etis. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa money ethics memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap perilaku yang tidak etis (Tang & Chiu, 2003; Vitell, Paolillo & Singh, 2006; Vitell, Singh & Paolillo, 2007). Semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin tinggi peluang seseorang.

2.2.3 Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax evasion* Dengan *Religiosity*

Melakukan tindakan tax evasion yang tidak etis. sebagai Variabel Moderating. Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh money ethics terhadap tax evasion, adanya penelitian yang mengkaitkan variabel moderating dalam hubungan ini. Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah intrinsic religiosity. Fungsi dari variabel moderating ini adalah memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2012).

Llau, Choe, dan Tan (2013) berpendapat bahwa *money ethics* dapat mempengaruhi *tax evasion* melalui intrinsic religiosity yang dimiliki individu. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya intrinsic religiosity yang tinggi dalam diri seseorang dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap money ethics dalam praktek *tax evasion*. Individu dengan high intrinsic religiosity mampu mengendalikan diri untuk tidak mengambil keuntungan dalam praktek *tax evasion*. Individu yang memiliki orientasi beragama secara intrinsik memandang *tax evasion* sebagai perilaku yang tidak etis dalam hubungan antara money ethics dan tax evasion dibandingkan dengan individu yang memiliki intrinsic religiosity yang rendah. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal


melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penggelapan pajak (Grasmick, Bursik, & Cochran, 1991).


Menurut Ismail (2012) orang yang memiliki orientasi beragama secara intrinsik tidak akan melakukan tindakan yang merugikan orang lain karena dalam hidupnya ia tidak ingin merugikan orang lain, jika perbuatan merugikan orang lain dicontohkan dengan tindakan tax evasion, orang yang beragama secara intrinsik tidak akan melakukan tindakan tersebut.

Dalam penelitian ini tidak hanya intrinsic religiosity yang dapat dijadikan variabel moderating, tetapi peneliti juga menggunakan extrinsic religiosity sebagai variabel moderating yang lain. Orientasi beragama individu secara ekstrinsik cenderung menggunakan agama untuk kepentingannya sendiri (Ismail, 2012). Individu hanya memanfaatkan agama yang dianutnya. Kehadiran di gereja ataupun menjalankan ibadah hanya untuk tujuan yang lain seperti bertemu dengan relasi, tidak digunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi, agama hanya memiliki peran ekstrinsik yang digunakan untuk dukungan sosial atau kepuasan individu (Allport dan Ross, 1967). Dimensi ekstrinsik adalah prediktor yang lemah dalam hasil kehidupan yang positif yang berbeda dengan dimensi intrinsik (Salsman et al., 2005). Sebagai tambahan, elemen ekstrinsik kadang kala dihubungkan dengan hasil kehidupan yang negatif (Smith, McCullough, & Poll, 2003).

Menurut Lau, Choe, & Tan (2013) individu yang memiliki orientasi beragama secara ekstrinsik tidak memoderasi hubungan diantara *money ethics* dan *tax evasion*. Orang-orang yang memiliki orientasi beragama secara ekstrinsik tidak akan terpengaruh oleh praktek tax evasion. Orang-orang ekstrinsik

termotivasi menggunakan agamanya sedangkan orang-orang intrinsic termotivasi untuk hidup di dalam agamanya (Allport & Ross, 19)





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Terdapat Pengaruh positif Pemeriksaan pajak Terhadap *Tax evasion* (Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeuying.
- H2: Terdapat Pengaruh positif *money eyhics* Terhadap *Tax evasion* (Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeuying.
- H3: Terdapat Pengaruh positif Pemeriksaan pajak, dan *Money eyhics* Terhadap *Tax evasion* (Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeuying.
- H4: Terdapat Pengaruh positif Pemeriksaan pajak, dan *Money eyhics* melalui *Tax evasion* Terhadap *Relligiosity* (Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeuying
- H5: Terdapat Pengaruh positif Pemeriksaan pajak, dan *Money eyhics*, Terhadap *Tax evasion* dengan *Relligiosity* sebagai variabel moderat (Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeuying.